

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEBOCORAN DATA
SUBSCRIBER IDENTITY MODULE YANG DIRETAS DARI
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL**

SKRIPSI

Program Sarjana
Program Studi : Ilmu Hukum



Diajukan Oleh :

RAGIL ANGGRIANI

NPM : 2174201001567

**UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN
FAKULTAS HUKUM
2025**

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEBOCORAN DATA
SUBSCRIBER IDENTITY MODULE YANG DIRETAS DARI
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Derajat Sarjana S-1

Program Sarjana
Program Studi : Ilmu Hukum



Diajukan Oleh :

RAGIL ANGGRIANI

NPM : 2174201001567

**UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN
FAKULTAS HUKUM
2025**

Lembar Pengesahan

Skripsi ini telah disetujui

Tanggal : 3 Juli 2025



Oleh

Pembimbing I

Dr. Muhammad Mashuri, SH.MH.

Pembimbing II

Humiati, SH.MHum.

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEBOCORAN DATA
SUBSCRIBER IDENTITY MODULE YANG DIRETAS DARI
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

RAGIL ANGGRIANI
NPM. 2174201001567

Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji

Pada Tanggal: 3 Juli 2025

Susunan Dewan Penguji

Ketua Penguji,



Dwi Budiarti, S.H., M.Hum

Anggota Dewan Penguji,



Humiati S.H., M.Hum

Sekretaris Dewan Penguji,



Dr. Muhammad Mashuri, S.H.MH

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar sarjana
Pada Tanggal: 3 Juli 2025

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Merdeka Pasuruan



Yudhia Ismail, S.H., M.Hum

ABSTRAK

Kebocoran data pribadi yang terjadi akibat peretasan menimbulkan kekhawatiran publik terkait perlindungan data pribadi di Indonesia. Penelitian ini mengkaji mekanisme penegakan hukum terhadap penjualan ilegal data *Subscriber Identity Module* (SIM) serta pertanggungjawaban Kementerian Komunikasi dan Digital dalam perlindungan data pribadi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penyalahgunaan data SIM masih belum optimal. Meskipun telah terdapat regulasi seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan sejumlah peraturan sektoral lainnya, implementasi regulasi tersebut belum memberikan efek jera yang memadai kepada pelaku. Penegakan hukum bersifat reaktif, tidak ditunjang oleh sistem pengawasan yang kuat, dan minim sanksi tegas terhadap pelanggaran. Di sisi lain, Kementerian Komunikasi dan Digital, sebagai otoritas yang bertanggung jawab terhadap pengawasan penyelenggara jasa telekomunikasi, belum sepenuhnya menjalankan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Pengawasan terhadap proses pengumpulan, penyimpanan, dan distribusi data SIM dinilai masih lemah, sehingga belum mampu memberikan perlindungan menyeluruh bagi masyarakat sebagai subjek data pribadi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem pengawasan, penegakan hukum yang lebih tegas, serta peningkatan akuntabilitas institusional dalam pengelolaan data pribadi.

Kata kunci: Perlindungan data pribadi, kebocoran data, penegakan hukum.

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Bersama ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Di dalam naskah skripsi ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah disusun orang lain untuk memperoleh gelar akademik dari suatu perguruan tinggi.
2. Di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis/dikutip orang lain kecuali disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
3. Apabila dalam naskah skripsi ini ternyata terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia untuk bertanggung jawab secara pribadi serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasuruan, 3 Juli 2025

Mahasiswa



RAGIL ANGGRIANI
NPM: 2174201001567

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah Subhanahuwata'ala atas berkat, rahmat, hidayah dan karuniaNya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **Tinjauan Yuridis Tentang Kebocoran *Data Subscriber Identity Module* Yang Diretas Dari Kementerian Komunikasi Dan Digital**. Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Merdeka Pasuruan, ibu Dr. Ir. Sulistyawati M.P.
2. Dekan Fakultas Hukum, bapak Yudhia Ismail, SH.M Hum.
3. Dosen Pembimbing I Bapak Dr. Muhammad Mashuri, SH.MH. atas bimbingan, saran dan motivasi yang telah diberikan.
4. Dosen pembimbing II Ibu Humiati, SH.MHum. atas bimbingan, saran dan motivasi yang telah diberikan.
5. Dosen penguji Ibu Dwi Budiarti, SH.MHum. atas bimbingan, saran dan motivasi yang telah diberikan.
6. Segenap Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Merdeka Pasuruan yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
7. Orang tua, saudara-saudara penulis, atas doa, bimbingan serta kasih sayang yang telah diberikan selama ini

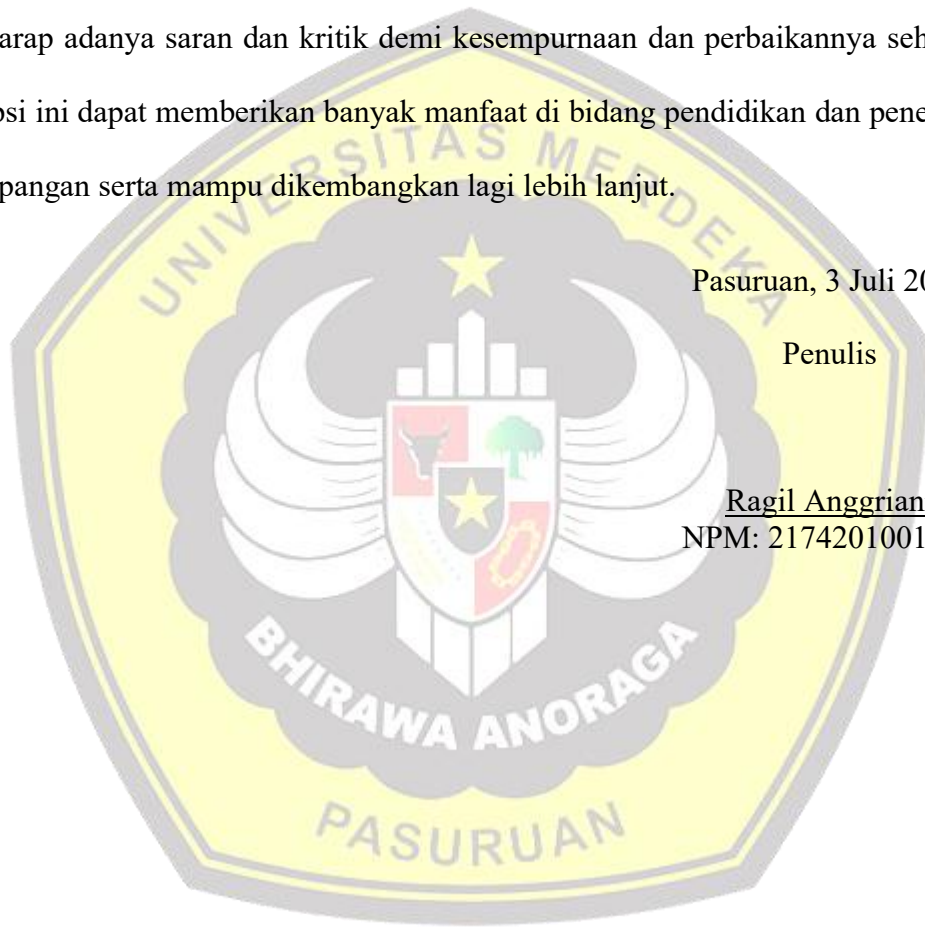
8. Keluarga besar Universitas Merdeka Pasuruan, khususnya untuk rekan-rekan seperjuangan penulis atas semua dukungan, semangat, dan kerjasamanya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Penulis berharap adanya saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga skripsi ini dapat memberikan banyak manfaat di bidang pendidikan dan penerapan di lapangan serta mampu dikembangkan lagi lebih lanjut.

Pasuruan, 3 Juli 2025

Penulis

Ragil Anggriani
NPM: 2174201001567



DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR BAGAN	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Perumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	15
D. Kegunaan Penelitian	15
 BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Yuridis	17
1. Pengertian Yuridis	17
2. Pengertian Tindak Pidana	18
3. Pertanggungjawaban Pidana	20
4. Analisis Yuridis Dalam Perlindungan Hukum Pidana	22
B. Tinjauan Umum Tentang Kebocoran Data Pribadi	24
1. Pengertian Perlindungan Data Pribadi Dan Regulasi Perlindungan Data Pribadi	24

2. Hak Dan Privasi Masyarakat	28
3. Media Dan Kontrol Publik.....	30
4. Penyebab Terjadinya Kebocoran Data	32
C. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum	33
1. Pengertian Penegakan Hukum	34
2. Prinsip-Prinsip Penegakan Hukum	35
3. Mekanisme Penegakan Hukum	37
D. Tinjauan Umum Tentang Kementerian Komunikasi dan Digital	39
1. Profil Kementerian Komunikasi dan Digital	39
2. Tugas Dan Wewenang Kementerian Komunikasi dan Digital	41
3. Ruang Lingkup Direktorat Dalam Kementerian Komunikasi dan Digital	42
4. Direktorat Yang Bertanggungjawab Tentang Kementerian Komunikasi dan Digital	43
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Perspektif Pendekatan Penelitian	44
B. Ruang Lingkup Penelitian	44
C. Jenis dan Sumber Data	45
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	49
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	49

BAB IV: TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEBOCORAN DATA
SUBSCRIBER IDENTITY MODULE YANG DIRETAS DARI
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL

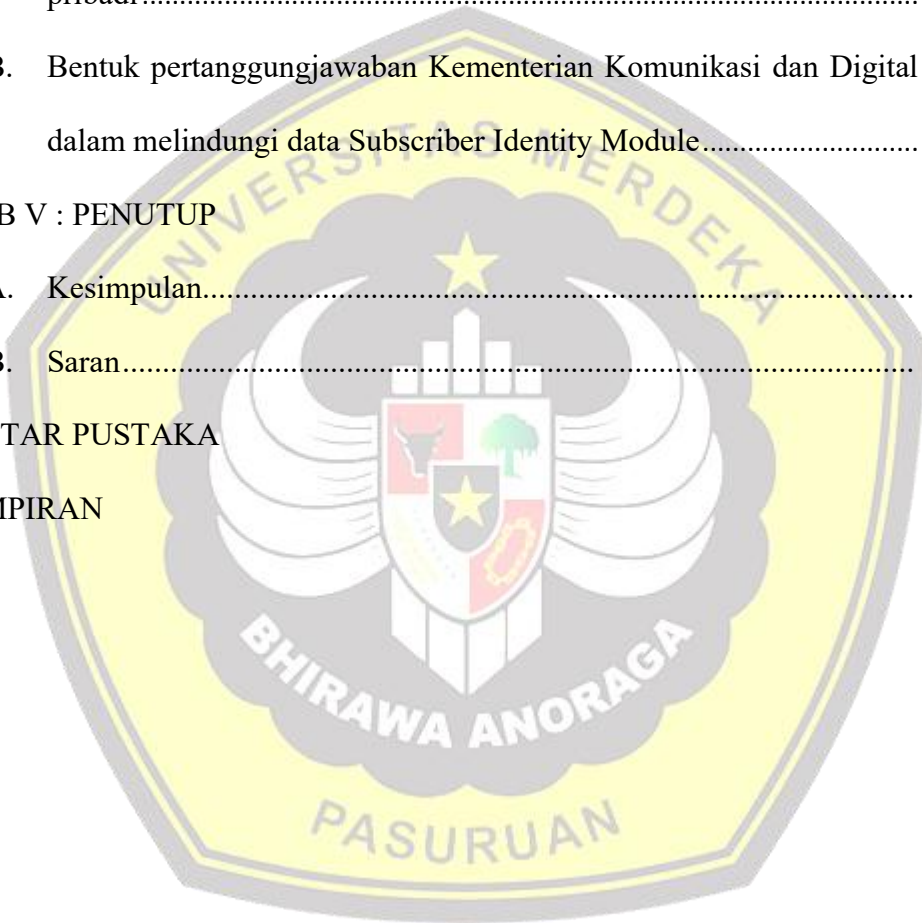
- A. Mekanisme penegakan hukum tentang penjualan data Subscriber Identity Module yang mengakibatkan kerugian bagi subjek data pribadi..... 50
- B. Bentuk pertanggungjawaban Kementerian Komunikasi dan Digital dalam melindungi data Subscriber Identity Module..... 74

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 89
- B. Saran..... 90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR GAMBAR

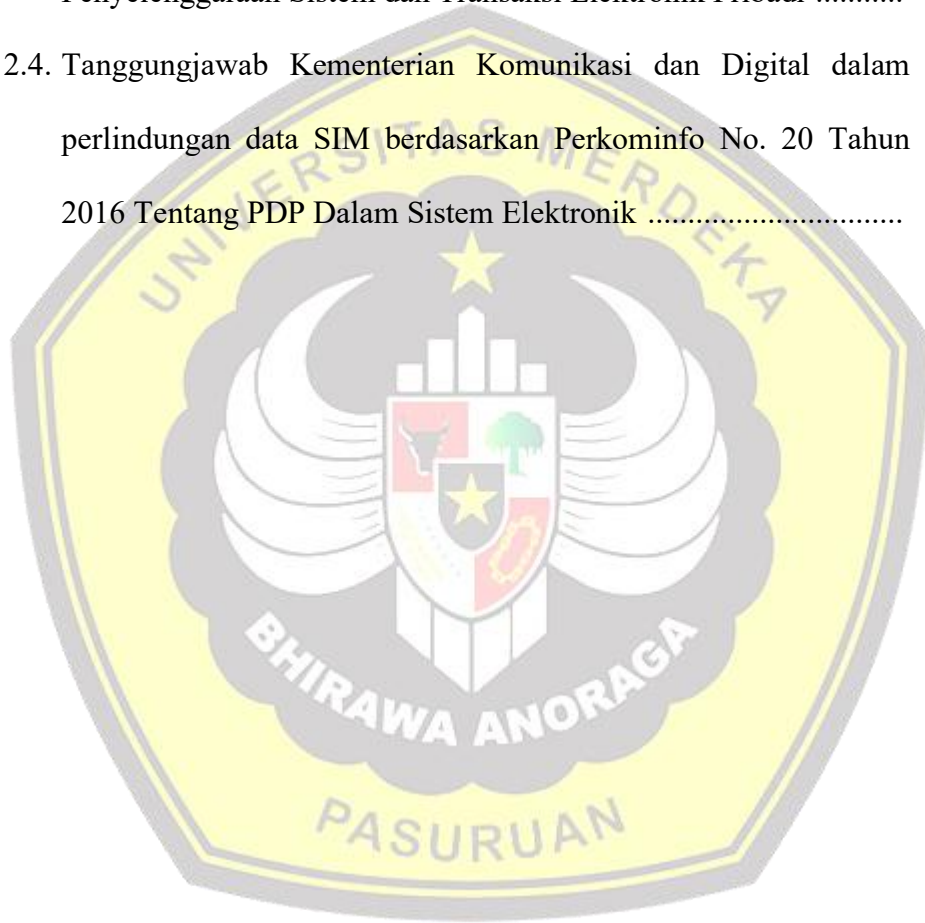
Gambar	Halaman
1. Kebocoran data registrasi kartu yang di jual di situs “Breach Forums”...	52



DAFTAR BAGAN

Bagan	Halaman
1.1. Mekanisme penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi	62
1.2. Mekanisme penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	64
1.3. Mekanisme penegakan hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Pribadi	65
1.4. Mekanisme penegakan hukum berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik	67
2.1. Tanggungjawab Kementerian Komunikasi dan Digital dalam perlindungan data SIM berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	75
2.2. Tanggungjawab Kementerian Komunikasi dan Digital dalam perlindungan data SIM berdasarkan Undang-Undang Republik	

Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.....	77
2.3. Tanggungjawab Kementerian Komunikasi dan Digital dalam perlindungan data SIM berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Pribadi	81
2.4. Tanggungjawab Kementerian Komunikasi dan Digital dalam perlindungan data SIM berdasarkan Perkominfo No. 20 Tahun 2016 Tentang PDP Dalam Sistem Elektronik	84



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penetapan Bimbingan Skripsi
2. Berita Acara Bimbingan Skripsi
3. Kartu Konsultasi

